



Peranan Budaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen

Aldila Rizky Widya Wardani¹, Mufti Khakim²

¹ Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

² Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Corresponding Author: aldilawardani21@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 17 Jan 2021 Review: 25 Feb 2021 Diterima: 4 Mei 2021 Terbit: 5 Mei 2021	<p>Judi berbahaya bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta sangat kontradiktif dengan agama, etika dan moralitas. Berbagai bentuk perjudian telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang melakukannya baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Masyarakat menilai bahwa perjudian adalah sesuatu yang biasa, tidak melanggar hukum, tidak dikeluarkan oleh masyarakat setempat, bahkan menganggap bahwa perjudian hanyalah pelanggaran kecil. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan metode pengambilan data sekunder dilakukan dengan menggunakan dokumen terkait.</p> <p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (i) Masyarakat memandang bahwa perjudian dianggap sebagai perbuatan biasa dan menjadi mata pencaharian sehari-hari. Masyarakat memandang dan menghargai perjudian sebagai rekreasi dan menerima keberadaannya, yang mereka hargai hanya berdasarkan keuntungannya, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya. (ii) Penanganan Judi Sabung Ayam dan Judi Kartu menggunakan Pendekatan Ekonomis, Hukum, Sosial, dan Keagamaan. Orang-orang mengadakan konferensi untuk memberikan himbauan / peringatan secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Kata Kunci : Perjudian; Mengatasi; Budaya Hukum</p>
Article's History	Abstract
Received: 17 Jan 2021 Reviewed: 25 Feb 2021 Accepted: 4 Mei 2021 Published: 5 Mei 2021	<p><i>Gambling is dangerous for society, nation, and state, as well as very contradictive with religion, ethics and morality. Several gambling forms have developed in daily life, many do it either openly or secretly. Society considers that gambling is something ordinary, not violating the law, not be issued by local community, and even assumes that gambling is only a small violation.</i></p>



This research uses empirical normative research. The data sources that are used are primary and secondary data sources that are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data obtaining method is done by interview and secondary data obtaining method is done using related documents.

The result of this research states that: (i) Society views that gambling is considered as ordinary act and becomes daily livelihood. Society views and values gambling as a recreation and accepts its existence, which they value it based only on its profit, without considering the negative impact. (ii) Coping of Cockfight Gambling and Card Gambling are using Economical, Legal, Social, and Religious Approach. People hold conference in order to give appeal/warning directly or indirectly.

Keywords: Gambling; Coping; Legal Culture

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Perjudian adalah suatu pelanggaran hukum yang sering sekali terjadi terhadap norma hukum dan norma kesusilaan. Perjudian ini menjadi tindak pidana yang ada dan berkembang sejak zaman dahulu. Tindak pidana perjudian ini terkenal sejak zaman Yunani Kuno (Johanes Papu, Sejarah dan Jenis Perjudian, diakses dari www.google.co.id pada tanggal 6 Februari 2020).

Suatu tingkah laku seseorang dapat mempengaruhi pandangan, perubahan sikap, serta orientasi Perubahan pada warga masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Tindak pidana perjudian merupakan patologi (masalah) sosial yang bahkan sudah menjadi budaya. Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum (Soekanto, 1987:2). Masalah-masalah sosial merupakan perkembangan dari hubungan antara individu-individu, antara individu dengan kelompok, atau hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Hubungan sosial yang dimaksud merupakan sekitar lingkungan daripada ukuran nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat dan teknologi yang hidup dalam setiap masyarakat (Puspawidjaja, 2006: 5).

Tindak pidana perjudian merupakan patologi (masalah) sosial yang bahkan sudah menjadi budaya. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana permainan tertua di dunia, hampir setiap Negara mengenalnya. Judi atau permainan judi atau 'perjudian' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan sebagai dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan



sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula (Poerwardamninta, 1995: 419).

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan perjudian diantaranya pertama yaitu penelitian skripsi dari Putri Oktaviyani (2018) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online”. Hasil dari penelitian ini adalah Langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi online di wilayah Surakarta, Polsek Laweyan Surakarta, menyikapinya dengan melakukan langkah preventif dan represif. Langkah represif dilakukan jika telah terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan kasus tindak pidana, maka secara hukum akan diproses.

Penelitian kedua yaitu dari Zulfadli (2017) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros”. Penelitian tersebut memberikan hasil yaitu Upaya yang dilakukan oleh Polsek Turikale dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian diantaranya adalah Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian, melakukan pengawasan secara rutin dan melakukan pengintaian dan upaya represif dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang di sinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, ikut bermain judi, melakukan penyamaran dan menangkap tersangka dan menyita barang bukti.

Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 BIS KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 dari Undang-undang yang sama, telah dipandang sebagai kejahatan. Terjemahan rumusan yang asli dalam bahasa Belanda, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP yang kemudian menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 BIS KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1 “Barang siapa memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi, diancam dengan kurungan paling lama 4 Tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000”



Ayat 2 “Barang siapa turut serta berjudi diatas atau ditepi jalan umum atau suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang memberi izin seperti itu, diancam dengan kurungan paling lama 4 Tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000” (Pardede, 2016: 4).

Perkembangan perjudian semakin marak, perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Pemberantasan perjudian ini sangatlah tidak mudah untuk diberantas dalam sejarah dari generasi ke generasi. Pengertian perjudian yang terjadi dimasyarakat adalah suatu tingkah laku manusia yang dianggap bertentangan dengan masyarakat serta adat istiadat atau tidak terintegrasikan dengan tingkah laku secara umum. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya (Zurohman, 2016: 157).

Perjudian membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral, (Ghoni, 2017: 3). Beberapa macam bentuk-bentuk judi yang telah berkembang pada kehidupan sehari-hari, banyak yang melakukan baik bersifat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Masyarakat lebih berpandangan bahwa perjudian periaaku yang wajar, tidak melanggar hukum, dan tidak di permasalahan oleh masyarakat setempat dan beranggapan perjudian merupakan sebuah pelanggaran kecil saja.

Masyarakat akan merasakan pengaruh buruk apalagi pada taraf pendidikan dan ekonomisnya yang menengah kebawah. Dampak yang diperoleh semakin tidak baik bagi masyarakat itu sendiri (Ghoni, 2017: 3). Contoh bentuk perjudian lainnya yaitu ada sejak jaman dahulu hingga saat ini masih marak saat ini di masyarakat adalah judi sabung ayam dan judi kartu. Praktik perjudian ini sudah merajalela dipenjuru Indonesia termasuk di wilayah Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

Sabung ayam merupakan suatu bentuk aktifitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dan secara sukarela. Sabung ayam adalah suatu tindak pidana perjudian yaitu pertarungan sejumlah uang dimana sipemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan tersebut. (Diakses di <https://id.scribd.com/doc/99081468/Seluk-Beluk-Ayam-Adu-Unggas-Pada-Umumnya> pada tanggal 15 Maret 2020). Perjudian kartu yang semula merupakan jenis permainan klasik yang dalam praktik awalnya tidak mengandung unsur perjudian namun pada perkembangannya permainan kartu digunakan oleh



masyarakat sebagai arena perjudian. Pada hakikatnya para penjudi permainan kartu memiliki asumsi bahwa permainan kartu yang mereka lakukan bukan hanya permainan belaka, namun juga sarana untuk bermaian dan mencari hiburan akan tetapi selanjutnya menjelma menjadi sebuah kebiasaan karena ketagihan.

Dampak dari perjudian sabung ayam dan perjudian kartu sangat merugikan sekali bagi masyarakat, karena dapat menimbulkan dampak negatif yaitu merugikan moral dan mental masyarakat luas, terutama generasi muda. Para pelaku judi akan merasakan kecanduan apabila memenangkan perjudian tersebut dan menghasilkan uang, sementara bagi seorang petaruh judi, yang kalah akan terus mencoba sampai menang dan mendapatkan keuntungan dari kemenangannya sehingga memiliki kepuasan tersendiri (Septianto, 2016:1-2).

Perjudian sabung ayam dan perjudian kartu ini menghabiskan uang yang tidak sedikit dan dapat berulang karena adanya kecanduan dari pelaku judi. Aparat penegak hukum dinilai kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian, bahkan yang lebih memprihatinkan beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai *backing* dari oknum aparat keamanan itu sendiri (Karmila, 2016: 55). Pelaku perjudian tersebut terdiri dari berbagai macam usia. Kegiatan perjudian sabung ayam dan perjudian kartu ini sudah berkembang di kalangan remaja dan kelas pekerja bahkan remaja yang putus sekolah dan menjadi pengangguran.

Ada problem yang menarik untuk dikaji lebih dalam diantaranya pertama bagaimana perspektif masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Buayan terhadap perjudian sabung ayam dan perjudian kartu? Kedua bagaimana peranan budaya hukum dalam penanggulangan perjudian sabung ayam dan perjudian kartu di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan berdasarkan nilai yang hidup di dalam masyarakat?

Berdasarkan pada kasus mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “Peranan Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Perjudian Kartu Di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen”.

Metodologi

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Library research* dan (*field research*). Peneliti mengumpulkan sumber data primer melalui penggalan data dilapangan dan juga menggali data sekunder berupa studi pustaka baik yang berupa Undang-undang, Peraturan dan juga hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa



Adiwarno Kecamatan Buayan. Pertimbangan memilih lokasi ini karena di Desa tersebut sering ada arena perjudian tradisional dan sudah melegenda turun temurun. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan lapangan diolah dan dianalisis dengan cara *deskriptif kualitatif*, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh di kepustakaan dan lapangan, baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan.

Hasil and Analisis

A. Profil Masyarakat di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan terkait Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu

Buayan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Buayan terletak di sebelah barat daya Kota Kebumen. Jarak Kecamatan Buayan dari Kota Kebumen adalah 31 kilometer melalui Desa Rogodono. Luas wilayahnya 78,9 km², dan jumlah penduduknya 54,253 jiwa. Kecamatan Buayan terdiri atas 20 desa, 90 RW, dan 341 RT. Pusat pemerintah Kecamatan Buayan berada di Desa Buayan.

Penduduk Buayan sebagian besar ialah berprofesi sebagai nelayan petani, buruh tani, ibu Rumah Tangga, Wiraswasta dan PNS. Mayoritas pendidikan warga di desa Adiwarno adalah SMA/SMK dan Sarjana Strata-1. Penduduk secara umumnya yang memiliki usia produktif pergi merantau atau bersekolah di kota besar seperti Yogyakarta, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, dll. Penduduk Buayan lainnya ialah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga harus mencari kerja serabutan setiap harinya hingga mencari uang melalui perjudian.

Penghasilan rata-rata berdasarkan presentase penduduk miskin kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kebumen menjadi kabupaten termiskin. warga miskin dengan penghasilan per bulan kurang dari Rp 363.000, sedangkan upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kebumen 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.835.000. Angka kemiskinan hampir dapat dipastikan meningkat akibat pandemi Covid-19.

B. Perspektif Masyarakat Terhadap Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu

Keberadaan perjudian sabung ayam dan perjudian kartu kian marak bahkan dampak dari sabung ayam dan kartu tersebut terhadap masyarakat sangat terasa ditambah dalam prakteknya saat ini para anggota masyarakat yang ikut serta dalam perjudian sabung ayam dan kartu sendiri telah mendirikan sebuah kelompok atau organisasi, serta keuntungan, dan suatu gengsi membuatnya memiliki *becking*



seorang aparat yang membuatnya disegani dan sulit terlacak oleh pihak berwajib. Dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat lain sudah jelas yaitu mengganggu kestabilan masyarakat (Yudhawarman, 2014: 5).

Menurut Ibu Siti Nur masyarakat di desa Adiwarno terhadap perjudian yang terjadi di lingkungan sekitar terkesan abai, cuek atau biasa saja karena sudah menganggap perjudian suatu hal yang lumrah untuk hiburan dan mengisi waktu luang. Mayoritas warga masyarakat memiliki karakter acuh tak acuh terhadap perjudian. Sebab arena perjudian terletak jauh dari pemukiman rumah warga. Mereka beranggapan bahwa resiko ditanggung sendiri oleh para pemain atau penyuka judi.

Perspektif Kepala Desa dan seperangkat pengurus desa tersebut seperti RT/RW sekitar bahkan pemuda-pemudinya hingga saat ini belum bisa bertindak lebih dalam pencegahan perjudian hingga penanggulangan yang ketat karena sangat sulitnya perjudian tersebut diberantas karena sebagian besar sudah menjadi mata pencaharian mereka bahkan permainan yang sudah rutin terjadi setiap minggunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Setyoko berusia 23 penduduk setempat sebagai pemuda di lokasi tersebut yang mengerti terkait perjudian ini, bahwa awalnya Sabung ayam dan permainan kartu hadir dalam lingkungan masyarakat yang bermula dari permainan biasa tanpa adanya perjudian didalamnya, kemudian berkembang menjadi suatu permainan judi dengan membayar terlebih dahulu kemudian memainkan perjudian dan yang menang akan mendapatkan uang taruhan. Lokasi yang digunakan biasanya menggunakan halaman yang luas yang tidak terakses oleh tim kepolisian baik halaman yang berada di dekat persawahan, perkebunan maupun perkampungan warga. Pemain dan penonton senantiasa tidak membocorkan permainan ini karena bagi mereka ini sumber pendapatan dan juga dapat menghibur mereka yang sedang menonton untuk belajar bagaimana cara permainan tersebut berlangsung sehingga mereka tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib (Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Setyoko pada tanggal 30 Mei 2020).

Menurut Wahyu Setyoko bahwa perjudian di desa Adiwarno masih dipandang sebelah mata. Mereka menganggap bahwa perjudian merupakan hal yang sepele untuk ditindak lanjuti karena akan mengurangi aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Aktivitas tersebut menjadi suatu kesibukan dan mata pencaharian bagi sebagian warga desa tersebut. Pemain judi itu sendiri juga merasa acuh tak acuh terhadap himbauan adanya sanksi pidana perjudian, sehingga tidak ada titik kepatuhan dan kesadaran hukum.



Tindakan perjudian di desa Adiwarno merupakan tindakan yang sudah berlangsung lama yang sampai sekarang masih banyak ditemukan di masyarakat, bahkan permainan judi ada secara terbuka di tradisi *muyi* atau saat memiliki bayi baru, perjudian dijadikan permainan agar tetap terjaga ikut menunggui si pemilik rumah, jenis lainnya adalah sabung ayam, dan perjudan kartu. Menurut Boni Hendrawan berusia 27 tahun, sebagai warga masyarakat setempat yang berhasil di wawancarai yang berdomisili di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan sebagai penonton yang menyaksikan perjudian sabung ayam, kartu, dan lempar dadu, dll, dimana disediakan tempat yang berkumpul membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari jenis perjudian itu sendiri di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan ini.

Anggota yang mengikuti perjudian ini adalah dari berbagai daerah baik dari luar kota maupun warga sekitar. Letak perjudian ini tidak terjamah oleh Kepolisian disekitar karena pengelola lokasi tersebut telah bekerjasama dengan Kepolisian setempat dengan memberikan uang pajak sehingga tidak ada yang berani membubarkannya. Perjudian yang sangat terkenal di daerah ini adalah perjudian sabung ayam yang telah berkembang besar dan di kenal oleh banyak orang (Hasil Wawancara dengan Boni Hendrawan pada tanggal 30 Mei 2020).

Menurut Boni Hendrawan bahwa Perjudian Sabung ayam dan Perjudian Kartu dilakukan paling sedikit 2 kali dalam seminggu, dalam sehari dapat berlangsung minimal adalah 5 jam/perhari tergantung kondisi ketahanan dan kekuatan para pemain judi dan juga uang yang mereka sediakan. Uang perjudian sabung ayam dan perjudian kartu tersebut bisa dikatakan cukup besar nominalnya mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Perjudian Sabung ayam dan Perjudian Kartu ini dilakukan di lokasi lapangan yang harus dipanjat dan berjalan kaki kurang lebih sekitar 250 meter yang berada di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan, telah disediakan tempat khusus untuk bermain judi ini dengan tiket masuk seharga 25.000 Rupiah/orang.

Menurut perspektif Boni Hendrawan ia beranggapan bahwa perjudian ini tetap berlangsung dikarenakan tempat terjadinya perjudian yang dilakukan sehari-hari tidak mudah diakses sehingga masyarakat yang sering bermain judi di lokasi tersebut semakin bebas, merasa aman dan kecanduan karena mendapat fasilitas tempat yang strategis. Para pemain judi tidak memiliki kecemasan akan sanksi hukuman yang ia dapatkan apabila bermain judi karena letak lokasi yang sangat strategis dan tidak terjangkau oleh tim kepolisian. Bahkan karena letak lokasi yang cukup aman membuat pemain judi semakin merajalela dengan nominal taruhan yang dipertaruhkan dan juga rekan pemain judi yang semakin bertambah akibat tergiur dengan perjudian dan hasil yang didapatkan.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu-ibu Rumah Tangga yang berdomisili di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan pada tanggal 31 Mei 2020 yang bernama Ibu Siti Nur berusia 43 Tahun dan ibu Diana 38 Tahun, bahwa budaya hukum yang dilakukan oleh warga sekitar terhadap Perjudian Sabung ayam dan Perjudian Kartu ialah memberikan himbauan baik secara langsung atau tidak langsung kepada para tetangga yang ikut serta dalam melakukan judi tersebut dan agar tidak mengajak orang lain dari luar daerah untuk ikut serta dan hadir dalam perjudian tersebut. Kerabat ataupun tetangga yang melakukan perjudian tersebut diberikan peringatan secara lisan agar dapat berhenti untuk tidak melakukan perjudian tersebut, sehingga mengurangi kebiasaan warga sekitar yang melangsungkan acara perjudian.

Menurut pandangan Ibu-ibu rumah tangga yaitu Ibu Siti Nur dan Ibu Diana perjudian di desa Adiwarno sangat merugikan karena kebutuhan bulanan menjadi kurang terpenuhi karena dana yang seharusnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari tetapi digunakan untuk bermain judi. Beberapa warga sekitar yang menjadi pengangguran semakin malas mencari pekerjaan hingga mereka terlilit hutang. Kebutuhan rumah tangga yang menjadi hal yang pokok untuk diperjuangkan agar dapat mempertahankan hidup supaya berkecukupan namun dikesampingkan dengan adanya perjudian ini. Dampak dari perjudian ini membuat ekonomi keluarga tidak stabil dan mengakibatkan keretakan rumah tangga hingga terjadi perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yadi Purwanto berusia 39 Tahun penduduk setempat adalah warga masyarakat di wilayah tersebut. Beberapa dari masyarakat atau warga yang pernah terlibat akan bersifat tidak rasional dan negatif serta tidak ingin akan melakukan atau menimbulkan tindak pidana kriminal yang lebih besar, serta mereka lebih memilih berdiam diri dirumah masing-masing atau mencari sekumpulan/komunitas yang sejalan dengan mereka. Perjudian sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia (Hasil Wawancara dengan Yadi Purwanto pada tanggal 30 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa perjudian yang terjadi dimasyarakat tanpa memikirkan dampak yang terjadi di lingkungan tersebut. Masyarakat yang sudah menganggap biasa pada perjudian tersebut akan melihat dari sisi keuntungannya saja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya ialah dengan melakukan perjudian mereka akan menghasilkan uang yang banyak tanpa bekerja keras dan tenaga yang lebih sedikit. Masyarakat yang berpandangan seperti inilah yang



menganggap hal ini adalah biasa dan mencari mata pencaharian sehari-hari serta dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya melalui judi ini.

Menurut perspektif Bapak Heriyanto bahwa budaya hukum masyarakat di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan ini terhadap Perjudian Sabung ayam dan Perjudian Kartu ialah terdapat faktor kurangnya pengetahuan hukum, sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum dan mengesampingkan budaya hukum itu sendiri yang biasanya ditaati dan dipatuhi oleh warga sekitar dalam berkehidupan sehari-hari. Budaya yang dilakukan oleh pemain judi itu sendiri merasa tidak puas dalam menjalankan perjudian dan merasa selalu memiliki peluang yang banyak, tanpa memikirkan efek samping terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar yang demam akan perjudian sabung ayam dan juga perjudian kartu yang dilakukan pada pukul 12.30 hingga 17.30 WIB, dan permainan judi ini hingga saat ini masih terus terjadi (Hasil Wawancara dengan Bapak Heriyanto berusia 55 Tahun berdomisili di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan RT02/RW04 pada tanggal 30 Mei 2020).

Menurut Bapak Heriyanto waktu pelaksanaan perjudian yang berlangsung di desa Adiwarno dapat terjadi lebih dari 2 kali dalam seminggu dan durasi waktu yang lama. Kegiatan perjudian tersebut bisa berlangsung selama setiap hari kecuali hari kamis tanpa diketahui penyebabnya. Kegiatannya pun beragam bisa tanpa perjudian dan dengan perjudian, oleh karena itu apabila sewaktu-waktu salah satu tokoh masyarakat melakukan penggerebegan atau himbauan secara langsung dengan baik-baik perjudian tersebut akan secara otomatis berubah menjadi tanpa perjudian. Pemain perjudian di desa ini sudah sangat sulit untuk dilakukannya penegakan hukum sekalipun oleh Kepolisian karena menurut masyarakat sekitar informasi penggerebegan perjudian mudah untuk diketahui oleh pemain.

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari wawancara beberapa masyarakat desa Adiwarno mengenai perjudian ialah mereka beranggapan bahwa perjudian merupakan hal yang sepele untuk ditindak lanjuti karena akan mengurangi aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut. Perjudian ini tetap berlangsung dikarenakan tempat terjadinya perjudian yang dilakukan sehari-hari tidak mudah diakses sehingga masyarakat yang sering bermain judi di lokasi tersebut semakin bebas, merasa aman dan kecanduan karena mendapat fasilitas tempat yang strategis. Perjudian sangat merugikan karena kebutuhan bulanan menjadi kurang terpenuhi karena dana yang seharusnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari tetapi digunakan untuk bermain judi. Perjudian yang terjadi dimasyarakat tanpa memikirkan dampak yang terjadi di lingkungan



tersebut, masyarakat yang sudah menganggap biasa perjudian akan melihat dari sisi keuntungannya saja untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Ditinjau dari segi moral judi yang bersifat untung-untungan disamping dapat mengganggu kreativitas kerja juga mengganggu moralitas kehidupan keluarga, masyarakat. Spekulasi yang berlebih-lebihan, sementara cara berpikir irasional akan menyuburkan kebudayaan mistik suatu hal yang mengarah kepada kemusrikan dan pembangunan membutuhkan mentalitas yang progresif, sehingga masyarakat yang tingkat pendidikannya relatif rendah sering menjadi korban dari keganasan judi ini.

Sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan.

C. Peranan Budaya Hukum dalam Penanggulangan Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Berdasarkan Nilai yang Hidup di dalam Masyarakat

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi bidang hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Penanggulangan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai komponen masyarakat (Arif, 2011: 2).

Sejarah perjudian sabung Ayam di Desa Adiwarno atau kegiatan mengadu dua ekor ayam jago atau ayam jantan ini adalah salah satu hobi atau kegiatan yang sangat terkenal dan kental di kalangan masyarakat. Hobi permainan sabung ayam juga kerap dijadikan sebagai ajang atau media perjudian baik sekala kecil bahkan sampai sekala besar dengan nominal taruhan sampai berpuluh-puluh juta rupiah. Perjudian kartu juga sebagai salah satu hobi permainan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyukai permainan kartu yang berawal dengan permainan biasa hingga menjadi suatu permainan perjudian yang berkembang dengan menggunakan uang puluhan juta rupiah.

Keunggulan warga masyarakat desa Adiwarno ialah memiliki kerukunan warga yang sangat erat, masyarakat sekitar selalu bersosialisasi dengan baik sesama warga



sekitar dalam bermasyarakat. Gotong-royong sering dilakukan setiap minggunya untuk melakukan kerja bakti untuk kemajuan desa Adiwarno. Di desa Adiwarno sering melangsungkan dan mengadakan acara-acara hiburan seperti wayang kulit, musik dangdut serta kuda lumping.

1) Proses penanggulangan Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu

Penanggulangan perjudian sabung ayam dan kartu ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Masyarakat melakukan musyawarah bersama untuk memberikan himbauan/teguran secara langsung atau tidak langsung
- b) Menjalankan ronda dan berkeliling ke lapangan lokasi permainan judi seminggu sekali waktu yang acak agar tidak bocor dan gagal saat melakukan pemantauan
- c) Memberikan pengaduan kepada pihak kepolisian terhadap praktek perjudian ini (Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Setyoko pada tanggal 30 Mei 2020)

Peran budaya hukum dalam penanggulangan perjudian sabung ayam dan perjudian kartu membutuhkan partisipasi aktif warga negara dalam melakukan penanggulangan perjudian tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya ini dapat membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan menanggulangi perjudian yang berada di masyarakat dengan cara melaporkan tindakan apabila ada yang meresahkan warga dan merugikan masyarakat kepada pihak yang berwajib, dan membantu menerapkan larangan judi di lingkungan masyarakat tersebut (Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Setyoko pada tanggal 30 Mei 2020).

Penanggulangan Perjudian Sabung ayam dan Perjudian Kartu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Buayan yang bernama Bapak Wawan Rajiko berusia 54 Tahun, bahwa penanggulangan yang dilakukan dalam menghadapi perjudian sabung ayam dan kartu adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan Ekonomi
Pendekatan ekonomi yang dimaksud dengan memberikan saran dalam menanggulangi perjudian di desa ini pada bidang pendekatan ekonomi sebagai berikut:
 - 1) Memperluas lapangan kerja agar memberikan mata pencaharian bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan agar terhindar



dari perjudian, serta melakukan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh.

- 2) Lokalisasi perjudian khusus bagi wisatawan-wisatawan asing, golongan ekonomi kuat (kaum *the haves*) dan warga negara keturunan asing. Dengan pemberian konsesi pembukaan kasino-kasino dan tempat-tempat judi, kegiatan-kegiatan bisa diawasi. Diadakan pelarangan memasuki kasino-kasino mewah bagi golongan masyarakat tertentu.

b) Pendekatan Hukum

Kepolisian mengadakan larangan praktik perjudian disetiap RT/RW sebagai tindakan pencegahan dan memberlakukan sanksi-sanksi secara tegas. Contohnya ialah adanya sanksi fisik berupa pelaku masuk penjara akibat adanya laporan kejadian yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam menanggulangi adanya tindak pidana perjudian. Contoh lainnya dengan mengenakan sanksi ekonomi dengan memberikan sanksi dengan melakukan pembayaran denda dan denda tersebut masuk ke khas masyarakat setempat.

c) Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat desa Adiwarno berupaya untuk membuat tempat-tempat wisata, hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kartono (2007: 87) yaitu salah satu cara untuk menanggulangi perjudian adalah dengan menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat. Disertai intensifikasi pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama. Pendekatan budaya hukum lainnya dengan mengadakan kegiatan rutin gotong-royong dan ronda bersama rutin setiap harinya agar memberikan kegiatan yang positif di lingkungan desa ini.

d) Pendekatan Agama

Peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi keagamaan sangatlah penting agar memberikan masukan dan saran kepada masyarakat dalam mengatasi permasalahan dengan mengngat Tuhan dan kembal ke jalan yang lurus dengan mempertahankan nilai-nilai agama.

Penyuluhan keagamaan dapat mengurangi tindak pidana perjudian di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan ini belum di sosialisasikan sehingga kesadaran masyarakat masihlah sangat kurang. Pemerintah dapat menggalakkan sosialisasi maupun penyuluhan agama agar tercapainilai-nilai agamanya pola perilaku dalam masyarakat sesuai norma agama dan agar dapat teratasinya tindak pidana perjudian yang semakin menurun



dengan mengutamakan nilai-nilai agama. Kementerian agama dapat melakukan penyuluhan/sosialisasi ini dengan dapat bekerjasama juga dengan pihak Kepolisian agar dapat memberikan sosialisasi terkait hukum tindak pidananya.

Pendekatan ini dengan memberikan pengarahan dan masukan serta saran baik untuk melakukan pencegahan dan juga melakukan penghentian secara perlahan dengan melihat sisi ajaran agama masing-masing contohnya yaitu para tokoh agama mengadakan pengajian secara rutin setiap hari jumat. Perjudian ialah suatu yang bertentangan dengan agama dan tidak dibenarkan oleh agama, saran tersebut dapat diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui acara-acara keagamaan yang terjadi di Desa Adiwarno dimana agama mereka berbeda-beda (Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Adiwarno Kecamatan Buayan yang bernama Bapak Wawan Rajiko berusia 54 Tahun).

2) Budaya Hukum Yang Mendukung Penanggulangan Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu

Menurut bapak Heriyanto budaya hukum penanggulangan perjudian sabung ayam dan kartu yang mendukung adanya tindakan penanggulangan perjudian ini dengan terus mengadakan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang positif seperti aktif pada kegiatan masjid dan memadatkan kegiatan masjid agar lebih hidup dan memberikan aktivitas yang positif sehingga mengesampingkan kegiatan perjudian tersebut. Mengadakan suatu perlombaan pada waktu tertentu agar memberikan kesempatan untuk masyarakat setempat untuk mengikuti perlombaan dengan berbagai macam hadiah yang di berikan sehingga adanya persaingan untuk memenangkannya sehingga memiliki kegiatan dan mengesampingkan kegiatan perjudian.

Kegiatan budaya hukum ini di lakukan dan diadakan oleh masyarakat setempat itu dengan musyawarah pengurus setempat agar menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di Desa ini. Tujuannya juga memberikan kualitas yang baik pada masyarakat setempat. Kegiatan lainnya yaitu pengajian rutin yang diadakan seminggu sekali maupun lebih (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan warga masyarakat Bapak Heriyanto berusia 55 Tahun RT02/RW04 di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan pada tanggal 30 Mei 2020).



Proses penanggulangan perjudian sabung ayam dan kartu ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian yang tak dapat dipungkiri Polsek Buayan memiliki hambatan. Hambatan itu dapat berasal dari dalam (*intern*) maupun dari luar (*ekstern*). Hambatannya berupa bagaimana pihak Polsek dalam memberikan solusi terkait hambatan yang ada sehingga proses penanggulangan dapat berjalan secara maksimal. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan perjudian. Dukungan dari pihak yang berpengaruh dalam masyarakat menjadi hal utama. Tokoh agama yang merupakan pihak yang dapat membantu penanggulangan perjudian karena perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama.

3) Budaya hukum yang menghambat penanggulangan Perjudian Sabung Ayam dan Perjudian Kartu

Penanggulangan Perjudian Sabung ayam dan Perjudian Kartu di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang semakin cepat. Berbagai kasus membentuk suatu keadaan sulitnya penegakan hukum di Desa ini agar sesuai dengan aturan dan menjalani norma-norma di masyarakat. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai kelompok masyarakat. Bentuk-bentuknya beragam dari yang tradisional seperti sabung ayam, kartu, dadu, dan lain-lain.

Beberapa kendala yang terjadi terhadap penanggulangan perjudian sabung ayam dan perjudian kartu ialah:

- a. Banyak masyarakat yang masih menutup-nutupi satu dengan yang lain dengan adanya tindak pidana perjudian sabung ayam dan perjudian kartu sehingga kurangnya kesadaran dalam melakukan penanggulangan terhadap perjudian ini.
- b. Beberapa masyarakat masih berpartisipasi mengikuti perjudian sabung ayam maupun perjudian kartu karena apabila ditegur mereka merasa itu hanyalah sebuah hiburan.
- c. Munculnya para pelaku perjudian yang baru dari kerabat para pemain perjudian tersebut yang saling mengajak satu sama lain dengan hadiah yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terkait dampak buruknya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar karena banyaknya anak-anak usia dibawah umur dan juga remaja yang akan mencontohnya (Berdasarkan Hasil Wawancara dengan warga masyarakat



Bapak Heriyanto berusia 55 Tahun RT02/RW04 di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan pada tanggal 30 Mei 2020)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis mengambil kesimpulan bahwa perspektif masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Buayan terhadap perjudian sabung ayam dan perjudian kartu dibagi menjadi dua : Perspektif pertama masyarakat di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan terhadap Perjudian berpandangan bahwa perjudian dipandang sebagai perbuatan yang biasa, serta menjadi mata pencaharian keseharian. Masyarakat berpandangan dan bernilai bagi golongan yang senang dan menerima kehadiran judi, yang menitikberatkan pada keuntungannya saja, tanpa menghiraukan akibat negatifnya. Perspektif kedua pandangan perjudian masyarakat lain menganggap perjudian adalah suatu kegiatan yang sangat merugikan, dan merusak moral generasi penerus bangsa sehingga masyarakat yang tidak mendukung kegiatan ini berupaya untuk menanggulangi kegiatan perjudian ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan dan cara-cara yang positif.

Peran budaya hukum dalam penanggulangan perjudian sabung ayam dan perjudian kartu di desa adiwano dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum yang mendukung penanggulangan perjudian dengan mengadakan kegiatan yang diadakan oleh masyarakat setempat itu dengan musyawarah pengurus setempat agar menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di Desa ini seperti perlombaan desa, pengajian, gotong-royong, dll.

Hambatan budaya hukum dalam melakukan penanggulangan perjudian sabung ayam dan perjudian kartu berdasarkan nilai yang hidup di dalam masyarakat di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan ialah sebagai berikut:

1. Banyak masyarakat yang masih menutup-nutupi satu dengan yang lain dengan adanya tindak pidana perjudian sabung ayam dan perjudian kartu sehingga kurangnya kesadaran dalam melakukan penaggulangan terhadap perjudian ini.
2. Beberapa masyarakat masih berpartisipasi mengikuti perjudian sabung ayam maupun perjudian kartu karena apabila ditegur mereka merasa itu hanyalah sebuah hiburan.
3. Munculnya para pelaku perjudian yang baru dari kerabat para pemain perjudian tersebut yang saling mengajak satu sama lain dengan hadiah yang sesuai degan kesepakatan bersama.
4. Apabila akan adanya operasi oleh Kepolisian, perjudian tersebut sudah terlebih dahulu dihentikan sementara dikarenakan telah mendapatkan informasi dari orang lain.



5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar terkait dampak buruknya bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar karena banyaknya anak-anak usia dibawah umur dan juga remaja yang akan mencontohnya.

Referensi

Buku

- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Arif, Barda Nawawi. (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dzahabi, Syamsuddin Adz. (1987). *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman
- Hajati, Sri. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Hadikusuma, Hilman. (1986). *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Jonaedi, Effendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Kartono, Kartini. (2007). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali
- Kistanto, Nurdin H. (2001). *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*. Harian Suara Merdeka
- Lamintang, P.A.F.. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. (1991). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mutiara, Dali. (1962). *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Narwoko, J Dwi. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Purnada Media Group
- Nawawi Arief, Barda. (1982). *Masalah Pidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam masyarakat Modern, Kertas Kerja Pada Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus, Dalam Masyarakat Modern, BPHN-UNAIR di Surabaya*. Bandung: Bina Cipta
- Poerwardaminta, W.J.S. (1995). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Prodjodikoro, Wiryono. (1980). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT. Eresco Puspawidjaja, Rizani. (2006). *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Purnomo, Bambang. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Setadi, Elly. (2006). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana
- Soedarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni
- Soekanto, Soerjono. (1987). *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali



- Soekanto, Soejono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1985). *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Remadja Karya
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utami
- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Karya Ilmiah

- Ghoni, Abdul. (2017). *Fenomena Perjudian Sabung Ayam di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukabumi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi*. Jurnal Sosiologi, Universitas Negeri Yogyakarta
- Jainah, Zainab Ompu (2011). *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum Vol 2, No. 2, Universitas Bandar Lampung
<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/82>
- Karmila. (2016). *Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone*. Jurnal Hukum, Universitas Negeri Makassar
<http://eprints.unm.ac.id/4309/1/Karmila.pdf>
- Oktaviyani, Putri. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
<http://eprints.ums.ac.id/59924/15/08%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Pardede, Sony Duga Bangkit, dkk (2016). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Semarang*. Diponegoro Law Journal, Vol 5, No.4, Universitas Diponegoro
<http://media.neliti.com/media/publications/58517-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-penanggulangan.pdf>
- Priasmoro, Rito. (2016). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Koprok*. Jurnal Hukum, Vol 4, No.1, Universitas Bandar Lampung
<http://digilib.unila.ac.id/22846/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Septianto, Devis. (2016). *Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sepak Bola melalui Situs Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
<http://e-journal.uaiv.ac.id/9097/>
- Zurohman, Achmad. (2016). *Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja*. Jurnal of Education Social Studies, Universitas Negeri Semarang



Zulfadli. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3032/1/Zulfadli.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website

<https://www.google.com/search?q=Johanes+Papu%2C+Sejarah+dan+Jenis+Perjudian%2C+diakses+dari+www.goggle.co.id&oq=Johanes+Papu%2C+Sejarah+dan+Jenis+Perjudian%2C+diakses+dari+www.goggle.co.id&aqs=chrome..69i57.919j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://id.scribd.com/doc/99081468/Seluk-Beluk-Ayam-Adu-Unggas-Pada-Umum>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4833357/kebumen-termiskin-dijateng-tahun-2019-ini-yang-akan-dilakukan-pemkab>

<https://www.gatra.com/detail/news/480503/ekonomi/covid-19-datang-kemiskinan-di-kebumen-makin-menjulung>